



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811

Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119

Email: dispendik_lambar@yahoo.co.id – Laman : www.disdiklampungbarat.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor: 422/2824/II.01/VI/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI DASAR CANGGU KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Cangu Kecamatan Batu Brak telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013.

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Cangu, tanggal 20 Juni 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Cangu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Cangu Kepada
- Nama : HENDERAWATI, S Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH DASAR CANGGU
Alamat : SEKOLAH NEGERI DASAR CANGGU
Kecamatan : BATU BRAK
Kabupaten : LAMPUNG BARAT
- KEDUA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri Cangu
- KETIGA** Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 s.d 30 Juni 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru

Ditetapkan : Liwa
Pada tanggal : 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



DR. SUNMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

- 1 Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- 3 Bupati Lampung Barat
- 4 Inspektur Kabupaten Lampung Barat
- 5 Arsip

**AMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NOMOR : 422/2824/ II /I/ 01/VI/2016

Tanggal : 30 Juni 2016

**TENTANG : IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH NEGERI DASAR CANGGU
KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	KET
1	SEKOLAH NEGERI DASAR CANGGU	SEKOLAH NEGERI DASAR CANGGU	101120409012	Izin Operasional

Ditetapkan
Pada tanggal

Liwa
30 Juni 2016



Drs. NURMAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681215 199512 1 005